

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Sdr. DODING RAHMADI, ST
Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kab
Trenggalek

Terlapor :

Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Trenggalek

Tempat dan Waktu Peristiwa:

Kelurahan Surodakan TPS 4,12 dan 20.
Kelurahan Sumbergedong TPS 16 dan 12
Kecamatan Trenggalek Tanggal 17 April 2019
pada waktu pelaksanaan penghitungan suara
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Tanggal Laporan :

Tanggal 4 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi;
2. Memerintahkan Terlapor melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data untuk Kelurahan Surodakan TPS (4), (12), (20) dan Kelurahan Sumbergedong TPS (16), (12) Kecamatan/Kabupaten Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Uraian Kejadian :

Pada tanggal 4 Mei 2019 pelapor menemukan hasil penghitungan suara pada TPS (4), (12), (20) Kelurahan Surodakan dan TPS (16), (12) Kelurahan Sumbergedong Kab. Trenggalek ada yang tidak sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat kecamatan. Pada DAA1-DPRD Kab/Kota dengan model C1 Plano DPRD Kab/Kota tidak sinkron pada perolehan suara PDI Perjuangan di Kelurahan Surodakan TPS (4) pada DAA1 tertulis 24 suara tetapi di C1 Plano tertulis 26 suara, TPS 12 DAA1 tertulis 16 tetapi di C1 Plano tertulis 26 suara, TPS 20 DAA1 tertulis 10 tetapi di C1 Plano tertulis 16 suara. Di Kelurahan Sumbergedong di TPS 16 pada DAA1 tertulis 22 tetapi di C1 Plano tertulis 27 suara, di TPS 12 Partai PAN di DAA1 tertulis 3 tetapi di di C1 Plano tertulis 1 suara. Kemudian ada suara tidak sah pada DAA1 tertulis 8 tetapi di C1 Plano tertulis 9 suara.

Pelapor	Tanda Tangan	Terlapor
Ttd		Ttd
(DODING RAHMADI)		(SURIPTO, M.Pd.I)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum
Ttd
M. TRIONO AL FATA, M.Pd.I

TRENGGALEK, 6 MEI 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

ROKHANI, S.Pi